



KABUPATEN KULON PROGO
KEPUTUSAN LURAH JATISARONO
NOMOR : 25 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLTD)
KALURAHAN JATISARONO KAPANEWON NANGGULAN
TAHUN 2020

LURAH JATISARONO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pasal 8A bahwa Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2020 adalah keluarga miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja (PK)

dan/atau bantuan pemerintah lainnya serta terdapat anggota keluarga yang berpenyakit kronis/menahun;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5864);Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan PandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
9. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
10. Peraturan Lurah Jatisarono Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan Jatisarono Tahun 2020

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, tanggal 14 April 2020.
 2. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 April 2020 Perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
 3. Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 23 Maret 2020 terkait Validasi dan Finalisasi Keluarga Penerima Manfaat dan Mekanisme Penyaluran BLT DD Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH JATISARONO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kalurahan Jatisarono Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah keluarga miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan akibat dampak wabah COVID-19 belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja (PK) maupun tidak tumpang tindih terkait Bantuan Pemerintah Lainnya serta terdapat anggota keluarga yang berpenyakit kronis/manahun.

- KETIGA : Jangka waktu dan besaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai Desa Dana Desa Tahun 2020 sebagai berikut:
- Masa penyaluran BLTD adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak April s/d Juni 2020;
 - Besaran BLTD per bulan sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per Kepala Keluarga
- KEEMPAT : Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan hasil Musdesus :
- Non Tunai, melalui transfer oleh Kaur Keuangan dari Rekening Kas Desa kepada rekening Keluarga Penerima Manfaat BLT DD
 - Tunai (cash), pembayaran secara langsung oleh Kaur Umum dan Perencanaan kepada Keluarga Penerima Manfaat BLT DD
- KELIMA : Segala biaya akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan Jatisarono Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2020
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jatisarono
Pada Tanggal : 2 Mei 2020

LURAH JATISARONO



PAULUS SOSIANDARU JAKA PARIKENAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Dinas PMD Dalduk KB KP Kab. Kulon Progo
- Kepala Dinas Sosial Kab. Kulon Progo
- Panewu Nanggulan
- Ketua BPK Jatisarono
- Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Jatisarono
 Nomor : 25 Tahun 2020
 Tanggal : 2 Mei 2020
 Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan
 Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
 KALURAHAN JATISARONO KAPANEWON NANGGULAN
 KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020**

No	NAMA LENGKAP	No. KTP	Alamat
1	PONIYEM	3401104509320001	SORONANGGAN RT 04 RW 2
2	PONIMAN	3401100609530002	KRINJING KIDUL RT 07 RW 03
3	PONIDI	3401102706520001	KRINJING KIDUL RT 11 RW 04
4	PARTONO	3401100302780001	KRINJING KIDUL RT 11 RW 04
5	SARMIDI	3401100509520012	KRINJING KIDUL RT 11 RW 04
6	SANIKEM	3401104409430003	KRINJING KIDUL RT 12 RW 04
7	SUBUR RIYANTO	3401103011610002	KRINJING TENGAH RT 16 RW 06
8	RUBIYEM	3401104809510002	KRINJING TENGAH RT 15 RW 06
9	PRASETYA ARI	3401102104760001	KRINJING TENGAH RT 16 RW 06
10	SATIYEM	3401104909440003	KRINJING TENGAH RT 13 RW 05
11	RISTINA	3401104101900001	KRINJING LOR RT 17 RW 07
12	PRASTIYO	3401101601810002	KRINJING LOR RT 20 RW 08
13	PARTONO	3401102307800002	KRINJING LOR RT 21 RW 08
14	SUGENG	3401101105660001	GRUBUG RT 24 RW 09
15	STYVANO ARYA BIMO	3401111708930001	GRUBUG RT 24 RW 09
16	SANIYO	3401100709600003	GRUBUG RT 25 RW 09
17	PURNOMO	3401100112690003	GRUBUG RT 27 RW 10
18	PAWIRO SUMARTO	3401100409420001	KARANG RT 32 RW 12
19	NORBERTUS KRISTIANTO	3401102911750001	KARANG RT 34 RW 12
20	RAGIL PRIBADI	3205051205880008	BEJATEN RT 37 RW 14
21	SUDIRO	3401101402800003	BEJATEN RT 40 RW 14
22	RATNO	3374061408720005	JATINGARANG LOR RT 44 RW 16
23	RIZKI HARTONO	3471130511880003	JATINGARANG KIDUL RT 48 RW 17
24	PARMO	3401100606620004	JATINGARANG KIDUL RT 48 RW 17
25	SADIYAH	3401104309400001	JATINGARANG KIDUL RT 50 RW 18
26	SUGENG PRASETYO	3401103107800001	JATINGARANG KIDUL RT 51 RW 18
27	PARTO WIYONO	3401100510300002	NANGGULAN RT 52 RW 19
28	SAMILAN ALS. SASTRO WIYONO	3401101510590001	NANGGULAN RT 57 RW 20
29	SARTONO	3401101211790002	NANGGULAN RT 55 RW 20
30	SUDARYONO	3401101412800002	NANGGULAN RT 53 RW 19
31	PURWANTO	3401102405940001	NANGGULAN RT 57 RW 20
32	SAPTOHARI	3401100210680001	NANGGULAN RT 52 RW 19
33	SUDARWINTO	3404080601770002	JANTI LOR RT 59 RW 21
34	R. SUMARNO	3401100609580001	JANTI LOR RT 61 RW 22
35	R. SUBANDIYONO	3401102606540001	JANTI LOR RT 63 RW 22
36	SRI RAHAYU	3401106508670002	JANTI KIDUL RT 68 RW 24
37	HERI PRASETYA	3401102003750003	SORONANGGAN RT 005 RW 002
38	WAKIJAH	3401104209490001	SORONANGGAN RT 005 RW 002
39	MARYONO	3401101312780003	SORONANGGAN RT 005 RW 002

40	SUNARDI	3401100812680014	SORONANGGAN RT 002 RW 001
41	NURAINI DEWI	3401105208650001	SORONANGGAN RT 003 RW 002
42	MULYONO	3401100707670002	KRINJING KIDUL RT 007 RW 003
43	DAKIR	3401100509550003	KRINJING KIDUL RT 012 RW 004
44	EBIT HENDRA SETIAWAN	3505131405870003	KRINJING KIDUL RT 012 RW 004
45	SURATINEM	3401104709620002	KRINJING KIDUL RT 008 RW 003
46	SURATNO	3401100307610001	KRINJING KIDUL RT 012 RW 004
47	SRI SUMIYATI	3401106503760001	KRINJING TENGAH RT 16 RW 006
48	ANGGA SETIA SAPUTRA	3404051403940001	KRINJING LOR RT 021 RW 008
49	LADIYANTO	3403010303830008	KRINJING LOR RT 017 RW 007
50	DARMINTA	3401101809720001	KRINJING LOR RT 017 RW 007
51	ANDIKA DWI KURNIAWAN	3401102807890001	KRINJING LOR RT 018 RW 007
52	BAYU CIPTO	3401101605870001	KRINJING LOR RT 021 RW 008
53	ASRONI	3401101109850001	GRUBUG RT 026 RW 010
54	SUPARJA	3401102505650001	GRUBUG RT 025 RW 009
55	EKO SANTOSO	3401101903760001	GRUBUG RT 025 RW 009
56	IRFANDI	3401102309960001	GRUBUG RT 026 RW 010
57	KINTAR WAHANA	3401102402780002	GRUBUG RT 0225 RW 009
58	WAGIYAH	3401104509540001	GRUBUG RT 027 RW 010
59	SUPRIYANTO	3401100905840001	GRUBUG RT 025 RW 009
60	THOMSON SIHOMBING	3172010212740012	KARANG RT 31 RW 11
61	SAPTA NUGRAHA	3401102508790001	KARANG RT 31 RW 11
62	WINARTA	3401100609730002	KARANG RT 29 RW 11
63	KIRDIYANTO	3401102103850002	KARANG RT 31 RW 11
64	DWI ANANG ANUGRAH	3401100511910001	KARANG RT 31 RW 11
65	INDAH PUSPITASARI	3671086709810006	BEJATEN RT 38 RW 14
66	SUTIJAH	3401106909590003	BEJATEN RT 37 RW 13
67	HERI KRISTIYANTO	3401100808930001	BEJATEN RT 35 RW 13
68	PARJIAH	3273245909500001	BEJATEN RT 37 RW 13
69	FARID NURHADI	3401102611690001	JATINGARANG LOR RT 41 RW 15
70	HARDIYONO	3401100509600003	JATINGARANG LOR RT 44 RW 16
71	SUMILAH	3401106001540002	JATINGARANG LOR RT 45 RW 16
72	LEGINEM	3401106709410001	JATINGARANG LOR RT 45 RW 16
73	SANIYEM	3401104408390001	JATINGARANG LOR RT 45 RW 16
74	SEPTIANA	3401125809950001	JATINGARANG LOR RT 45 RW 16
75	MANGUN WIYONO	3401103011400002	JATINGARANG LOR RT 44 RW 16
76	MUHTAROM	3401102608660002	JATINGARANG LOR RT 44 RW 16
77	MUJINAH	3401106209490001	JATINGARANG LOR RT 41 RW 15
78	SUNARTI	3401105609740001	JATINGARANG LOR RT 41 RW 15
79	PAIDI	3401102307690002	JATINGARANG LOR RT 42 RW 15
80	SURATMAN	3401103112760003	JATINGARANG LOR RT 41 RW 15
81	WAGIYAH	3401105509540002	JATINGARANG LOR RT 44 RW 16
82	SARIDJEM	3401105509440001	JATINGARANG LOR RT 43 RW 15
83	SANIKEM	3401106609420001	JATINGARANG LOR RT 45 RW 16
84	SLAMET HARIYANTO	3175090107790016	JATINGARANG KIDUL RT 47 RW 17
85	JALIJAH	3401104109510001	JATINGARANG KIDUL RT 47 RW 17
86	TUMINEM	3401104509490003	JATINGARANG KIDUL RT 50 RW 18
87	SUPRIYADI	3401102407730001	JATINGARANG KIDUL RT 51 RW 18
88	SUWARDI	3401100712730002	JATINGARANG KIDUL RT 50 RW 18
89	WAKIDI	3401102803590001	NANGGULAN RT 57 RW 20
90	YUSANTORO	3401102808960001	NANGGULAN RT 53 RW 19

91	SETYA BUDI WIBAWA	3603121110770006	NANGGULAN RT 53 RW 19
92	SETIYANTO	3401101910760002	NANGGULAN RT 57 RW 20
93	AZIZ DAROJAT	3401102201780001	JANTI LOR RT 60 RW 21
94	SUKO RIYANTO	3401100107770004	JANTI LOR RT 62 RW 22
95	HOLAN SAPUTRA	1672021408900000	JANTI LOR RT 58 RW 21
96	NEFI RAHAYU	3401106511840003	JANTI LOR RT 63 RW 22
97	SETYAWATI	3401106912670003	JANTI LOR RT 59 RW 21
98	SUGIYATI	3401106512690001	JANTI LOR RT 59 RW 21
99	ERMA RAGIL PRATIWININGSIH	3401105808920000	JANTI LOR RT 61 RW 22
100	SIYAH	3401105609440001	JANTI KIDULRT 64 RW 23
101	SUPARTI	3401104903620001	JANTI KIDULRT 68 RW 24
102	SUTRISNO	3401100501710001	JANTI KIDULRT 68 RW 24
103	TATA WINARNA	3401101504680001	JANTI KIDULRT 68 RW 24
104	BENEDICTUS ARIF SAMBODO	3401102904810004	JANTI KIDULRT 65 RW 23

Ditetapkan di : Jatisarono
Pada Tanggal : 2 Mei 2020

LURAH JATISARONO

PAULUS SOSIANDARU JAKA PARIKENAN